



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA Lrt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LARANTUKA

memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 27 tahun , Agama Islam , Pekerjaan Swasta (Satpam di BPR), bertempat tinggal di Rt. 011 / Rw 006, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**" ;

I a w a n

Termohon, umur 28 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Kota, Kelurahan Dedekadu Sumba Barat, kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka, dengan register Nomor: 0021/Pdt.G/2015/PA Lrt, pada tanggal 03 November 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami. Istri sah yang menikah pada tanggal 12 september 2011 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 47 / 03 / IX / 2011. Tanggal 09 september 2011 ;

Hal. 01 dari 012 Put. No. 0021/Pdt.G/2015/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya, Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan baik-baik saja selaku suami istri ;
3. Bahwa berhubung Termohon pekerjaanya sebagai seorang PNS yang sebelumnya bertugas di Kabupaten Sumba Barat. Maka setelah Pemohon dan Termohon menikah kurang lebih 2 bulan kemudian Termohon berangkat ke tempat tugasnya di Sumba Barat sejak pada bulan Oktober 2011 ;
4. Bahwa setibanya Termohon di tempat tugas pada awal mulanya sebulan kemudian Termohon menyampaikan kepada Pemohon tentang keadaannya pada saat itu Termohon dalam keadaan baik-baik saja tanpa ada gangguan dan beban apapun yang dihadapi atau dialami Termohon pada saat itu dan keberangkatan Termohon pada bulan Oktober 2011 saat itu semata-mata hanya karena alasan tugas dinas oleh Termohon ;
5. Bahwa selama kurang lebih 5 bulan keberangkatan Termohon ke tempat tugas, saat itu Pemohon menelpon Termohon di tempat tugas menjelang waktu tengah malam berulang kali melalui nomor HP Termohon, namun yang menjawab dan berbicara dengan Pemohon terdengar jelas suara tersebut adalah suara laki-laki yang menyampaikan kepada Pemohon bahwa laki-laki tersebut berniat untuk menikah dengan Termohon (Istri Pemohon) dan kejadian tersebut telah berulang kali Pemohon minta agar Pemohon bisa berbicara langsung dengan Termohon namun tetap tidak diijinkan untuk bisa bicara dengan Termohon dan kejadian ini telah berulang kali ;
6. Bahwa selanjutnya atas kejadian Termohon yang bertemu dengan laki-laki tersebut pada setiap tengah malam yang telah di temukan dan diakui sendiri oleh Pemohon dan ini diketahui sebagai suatu perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh termohon agar bisa dapat berbicara dengan pemohon dan terbukti sejak saat itu tahun 2012 sampai hingga saat ini hubungan pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena termohon mulai bergaul intim dengan laki-laki tersebut sehingga menyampaikan alasan salah satu meninggalkan yang lain ;
7. Bahwa setelah 3 tahun kemudian oleh seorang yang Pemohon kenal yang bekerja pada Kantor Kejaksaan Negeri

Hal. 02 dari 012 Put. No. 0021/Pdt.G/2015/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larantuka menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon xxxx berbicara akan menikah lagi dengan laki-laki lain dan kembali memeluk agama atau keyakinan lain atau Termohon telah murtad dan bukti nikah tersebut Pemohon ajukan melalui permohonan Pemohon ini ;

8. Bahwa Pemohon merasa sangat menderita lahir dan batin sebagai akibat kelakuan Termohon tersebut sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia tidak tercapai;

9. Bahwa oleh karena itu Pemohon tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Termohon ;

Berdasarkan alasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka agar kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) Untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIADAIR

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa halangan yang sah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir maka Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa sekalipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian

Hal. 03 dari 012 Put. No. 0021/Pdt.G/2015/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon menyuruh Pemohon untuk menikah lagi karena Termohon juga berniat untuk menikah dengan laki-laki lain dan Termohon sudah kembali kepada keyakinannya ;
- Bahwa sebagai bukti Termohon mengirim foto-foto pernikahannya dengan laki-laki lain melalui media sosial facebook ;
- Bahwa akibat dari pernikahan Termohon tersebut, Pemohon tidak mau lagi menerima Termohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dan keterangan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Fotolopi KTP atas nama Pemohon Nomor : 5306032203880001, tanggal 22 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Flores Timur, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Barat, Nomor : 47/03/IX/2011, tanggal 09 September 2011 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kemudian, Ketua Majelis memberi kode (bukti P-2) ;
3. Kutipan Akta Perkawinan antara Termohon dengan Demetrius Baso Watalika, Nomor 3312-KW-21072015-0091, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat, tanggal 28 Juli 2015, yang oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, di muka persidangan Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi dari keluarga, atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing Saksi mengaku bernama :

1. xxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD, tempat tinggal di Rt.011/Rw.006, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ;

Hal. 04 dari 012 Put. No. 0021/Pdt.G/2015/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak kandung Saksi ;
- Bahwa, hadir pada saat Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 09 September 2011;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus janda mati ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Saksi kurang lebih 2 bulan ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2011, sudah tidak tinggal bersama lagi karena Termohon bertugas sebagai PNS di Sumba Barat ;
- Bahwa, tidak pernah ada pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;
- bahwa, yang Saksi dengar dari Pemohon adalah Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, karena Pemohon dengan Termohon sering chatting melalui facebook, bahkan Termohon mengirim foto-foto pernikahannya melalui facebook ;
- bahwa, benar Termohon telah kembali kepada agamanya yaitu Kristen Protestan ;
- bahwa, anatar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sejak pertengahan tahun 2012 ;

2. xxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Rt.011/Rw.006, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah adik kandung Saksi ;
- Bahwa, Saksi hadir pada saat Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 09 September 2011 ;
- Bahwa, Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus janda mati ;

Hal. 05 dari 012 Put. No. 0021/Pdt.G/2015/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Pemohon dengan Termohon menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon di kelurahan Ekasapta kurang lebih 2 bulan ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertengkar ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena Termohon bertugas sebagai PNS di Sumba Barat dan sampai sekarang tidak pernah kembali karena sudah menikah lagi dengan laki-laki lain ;
- Bahwa, Saksi mengetahui Termohon menikah lagi karena diberitahu oleh Pemohon, Pemohon sering chatting dengan Termohon melalui facebook dan Termohon telah mengirim foto-foto pernikahannya dengan laki-laki lain ;
- bahwa, Pemohon berkomunikasi terakhir dengan Termohon pada pertengahan tahun 2012 ;
- bahwa Pemohon sudah tidak bisa bersatu lagi dengan Termohon karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan telah kembali ke agamanya yang semula ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapanya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas ;

Hal. 06 dari 012 Put. No. 0021/Pdt.G/2015/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa sekalipun mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma No. 1 tahun 2008 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar mau rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun upaya Majelis Hakim tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, namun tidak pernah hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, dan dikuatkan pula oleh pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi *(barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim dari kalangan orang Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya)*, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan dikabulkan dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi *legal standing* permohonan Pemohon adalah Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain dan telah murtad (kembali) ke agamanya yang lama, dan sejak Termohon ketahuan berselingkuh dan murtad, dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi mis komunikasi yang sifatnya terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi yang dibuktikan dengan Hal. 07 dari 012 Put. No. 0021/Pdt.G/2015/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di dalam persidangan padahal sudah pernah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak pula mengajukan bantahan terhadap gugatan Pemohon, maka atas ketidakhadiran Termohon tersebut dapat dianggap bahwa Termohon pada dasarnya tidak keberatan dan menerima dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan sebagai fakta yang tetap dan harus dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P-1) dan (P-2), alat-alat bukti mana, atas penilaian Majelis Hakim merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta Pemohon telah mengajukan dua orang Saksi sebagaimana tersebut di atas, keterangan Saksi-Saksi mana bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu baik alat-alat bukti maupun keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti (P-1) dan pengakuan Pemohon, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama **xxxxx** yang bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Larantuka, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Larantuka berwenang untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon, adalah Termohon telah melakukan pernikahan dengan laki-laki lain (bukti P-3)

Hal. 08 dari 012 Put. No. 0021/Pdt.G/2015/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah kembali kepada keyakinannya (murtad), dalil mana telah dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang mengetahui senyatanya telah terjadi pernikahan Termohon dengan laki-laki lain dan pindah agama, perlakuan Termohon mana mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, bahkan Pemohon mengaku sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok permohonan Pemohon telah terbukti, maka Majelis Hakim menilai dalil-dalil yang selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta bahwa Termohon telah berpaling terhadap laki-laki lain dan antara Pemohon dengan Termohon yang telah saling meninggalkan atau berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian, dan antara suami istri sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis, hal mana merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dari Termohon dalam hal adanya pernikahan dan perpindahan agama Termohon yang diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa Termohon telah melakukan pernikahan dengan laki-laki lain dan telah pindah agama yang mengakibatkan mis komunikasi antara Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar dalam membina rumah tangganya, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Hal. 09 dari 012 Put. No. 0021/Pdt.G/2015/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 No. 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak berniat untuk berpisah dengan pihak lain, sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam surat al-baqarah ayat 227 :

“dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam melakukan suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. pasal 82 ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai *“Tasrih bi ihsan”*, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang Artinya: *“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”* kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 04 (empat) tahun terhitung sejak bulan Oktober 2011, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis, merupakan bagian dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ;

Hal. 010 dari 012 Put. No. 0021/Pdt.G/2015/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada semua pertimbangan di atas tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, majelis hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah tidak ada ketentraman lahir batin, serta sudah sampai pada puncak yang kritis dan sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, maka dengan demikian telah terpenuhilah alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **patut dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30

Hal. 011 dari 012 Put. No. 0021/Pdt.G/2015/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) hari setelah diucapkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan versteek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Larantuka atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diucapkan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini diucapkan berjumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 012 dari 012 Put. No. 0021/Pdt.G/2015/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Larantuka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1437 H. oleh kami H. Tamim, S.H., sebagai Ketua Majelis, serta Agus Salim, S.Ag., M.SI., dan M. Jimmy Kurniawan, S.HI., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Ulfatus Saidah, S.H. MH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

H. Tamim, S.H.,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Agus Salim, S.Ag., M.SI.,

M. Jimmy Kurniawan, S.HI.,

Panitera Pengganti

Ulfatus Saidah, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 170.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	<u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		: Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 013 dari 012 Put. No. 0021/Pdt.G/2015/PA Lrt